

IMPLEMENTASI E-FILLING DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR BARAT

Putu Kepramareni^{1,*}, Ni Putu Eka Aristya Putri², Ni Ketut Muliati³

^{1,2,3}Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, 80233, Indonesia

*Email: pkepramareni@unmas.ac.id

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), atau UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, wajib pajak orang pribadi harus menyampaikan SPT tahunannya paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak, yaitu pada 31 Maret. SPT Tahunan Orang Pribadi merupakan laporan pajak tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia untuk melaporkan penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak. Meskipun pelaporan ini dapat dilakukan secara online melalui situs DJP Online, akan tetapi masih banyak wajib pajak yang memilih melaporkannya secara manual karena kurang memahami prosedur serta persyaratan pelaporan secara online. Bagi wajib pajak orang pribadi dari satu pemberi kerja menggunakan jenis formulir 1770 SS atau 1770 S. Menghadapi masalah tersebut, program pengabdian masyarakat ini mengusung tema “Implementasi E-Filing untuk pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat”. Kegiatan ini menerapkan beberapa metode, Seperti observasi serta asistensi pelaporan SPT Tahunan dengan memberikan pendampingan langsung kepada wajib pajak. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam proses pelaporan SPT Tahunan serta mendukung KPP Pratama Denpasar Barat dalam Meningkatkan efektivitas pelayanan.

Kata Kunci : SPT Tahunan, E-Filling, Registrasi Akun, Wajib Pajak, Edukasi Pajak

ANALISIS SITUASI

KPP Pratama Denpasar Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-158/PJ/2007 tanggal 5 November 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, Kantor Pelayanan Pajak memiliki tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Salah satu layanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat ialah membantu pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang mana pelaporan ini dilakukan setiap tahun dapat dimulai dari bulan januari sampai dengan akhir bulan maret. Mengacu pada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), atau dikenal dengan UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, wajib pajak orang pribadi wajib melaporkan SPT tahunannya paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret. SPT tahunan Orang Pribadi sendiri adalah laporan pajak tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia untuk melaporkan pendapatan yang diperoleh selama tahun pajak. Pelaporan ini dapat dilakukan secara online melalui situs DJP Online, namun masih banyak wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya secara manual, alasanya karena tidak paham dan kurang mengerti mengenai keperluan dan proses pelaporan secara online.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat diperoleh bahwa terdapat beberapa masalah yang dialami oleh mitra diantaranya seperti:

- 1) Masih terdapat beberapa wajib pajak yang masih melaporkan SPT Tahunan 1770 SS dan 1770 S (wajib pajak orang pribadi dari satu pemberi kerja) secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat.
- 2) Beberapa wajib pajak tidak mengerti bahkan tidak memahami sepenuhnya peraturan perpajakan terkait pelaporan SPT Tahunan seperti mekanisme pelaporkan SPT tahunannya secara online sebab pertama kali melakukan pelaporan SPT Tahunan jadi belum mempunyai akun DJP Online
- 3) Beberapa wajib pajak ada yang mengalami kesulitan dalam proses pelaporan spt Melalui e-filling Seperti Lebih bayar atau kurang bayar bahkan tidak bisa login ke DJP Online.
- 4) Beberapa wajib pajak yang datang ke KPP untuk bertanya atau berkonsultasi terkait dengan system pelaporan SPT Tahunan atau kendala yang dihadapi serta apa yang perlu disiapkan untuk pelaporan SPT Tahunan.

SOLUSI YANG DIBERIKAN

Berdasarkan permasalahan yang sedang dialami oleh mitra, berikut beberapa solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat sesuai dengan prioritas permasalahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pelaporan SPT Tahunan secara daring (e-filing) melalui berbagai media, seperti media sosial, situs web resmi, serta di KPP Denpasar Barat menyediakan ruangan untuk siap membantu wajib pajak dalam proses pelaporan online melalui e-filing disitus DJP Online.

- 2) Memberikan edukasi serta penjelasan mengenai mekanisme dan peraturan perpajakan terkait dengan pelaporan SPT Tahunan secara langsung atau melalui social media, seperti pelaporan SPT Tahunan bisa dilakukan dari Bulan Januari hingga akhir Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan adanya sanksi jika wajib pajak tidak melaporkan atau bahkan terlambat untuk melaporkan SPT Tahunan dan apabila wajib pajak yang baru pertama kali lapor SPT perlunya melakukan registrasi akun melalui situs DJP Online demi kemudahan pelaporan SPT Tahunan secara online, dimana dengan memberikan arahan mengenai proses registrasi dan asistensi pelaporan kepada wajib pajak secara langsung agar mudah dipahami oleh wajib pajak.
- 3) Membantu dan memberikan pemahaman kepada wajib pajak yang mengalami kendala dengan membantu mengecek pelaporannya apakah sudah sesuai dengan Bukti Potong atau bahkan membatu wajib pajak untuk melaporkan SPT nya dengan memilih opsi SPT Pembetulan dan mengisi kembali data yang benar sesuai dengan Bukti Potongnya. Dan membantu wajib pajak yang tidak bisa login DJP Online apakah NPWP dan kata sandi yang dimasukan sudah benar, jika lupa bisa menggunakan fitur lupa password dengan memasukan email yang terdaftar dan no efin.
- 4) Mengedukasi, mengelola dan merespons pertanyaan atau masalah yang dihadapi wajib pajak orang pribadi dari satu pemberi kerja terkait dengan proses pelaporan SPT Tahunan melalui menu e-filling pada web DJP Online.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam “Implementasi E-Filing untuk pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat” dilakukan melalui asistensi atau pendampingan kepada wajib pajak. Keterlambatan dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dapat mengakibatkan sanksi berupa denda sebesar Rp100.000. Jika wajib pajak juga terlambat membayar denda tersebut, jumlahnya dapat bertambah. Penambahan denda ini dihitung berdasarkan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang ditambah 5%, kemudian dibagi dalam 12 bulan (Sopiah, 2023). Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam implementasi E-Filing untuk pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat adalah melalui asistensi atau pendampingan.

1. Asistensi atau pendampingan kepada wajib pajak terkait proses pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi dari satu pemberi kerja yaitu 1770 SS dan 1770 S melalui menu e-filing pada situs DJP Online.
2. Mendampingi serta mengarahkan wajib pajak orang pribadi yang berasal dari satu pemberi kerja terkait prosedur registrasi atau pendaftaran akun di situs DJP Online serta memberikan edukasi terkait dengan system pelaporan SPT Tahunan

3. Membantu wajib pajak dalam memperbaiki kesalahan dalam laporan SPT (misalnya dalam pembetulan SPT) melalui menu e-filling.
4. Konsultasi mengenai pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi wajib pajak orang Pribadi satu pemberi kerja terkait dengan proses pelaporan SPT Tahunan.

HASIL PENGABDIAN

Implementasi E-filling dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat yang mendasarkan pada peningkatan edukasi dan pelayanan mengenai pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang Pribadi dari satu pemberi kerja Melalui menu e-filling di situs DJP Online telah berhasil dilakukan. Empat kegiatan yang telah dilaksanakan untuk memudahkan wajib pajak dalam proses pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kegiatan tersebut diawali dengan observasi, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan registrasi akun DJP Online, lalu asistensi SPT Tahunan secara langsung kepada wajib pajak dan yang terkahir yaitu mendampingi serta merespon pertanyaan atau masalah yang dihadapi oleh wajib pajak.

Adapun faktor pendukung keberhasilan kegiatan dimaksud adalah:


1. Kepala Seksi Pelayanan Kantor pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat serta Koordinator yang mendukung penuh kegiatan ini.
2. Semangat para karyawan yang mendukung kegiatan ini serta antusiasme wajib pajak dalam mempelajari kemudahan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi secara online.

Sedangkan faktor penghambat kegiatan ini adalah :

1. Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap teknologi masa kini.
2. Ada beberapa wajib pajak yang tidak memiliki/membawa handphone.


Berikut adalah pencapaian keberhasilan yang dilalui kegiatan ini :

1. Asistensi atau pendampingan kepada wajib pajak terkait proses pelaporan SPT Tahunan melalui menu e-filing di Situs DJP Online



Gambar 1. Pendampingan kepada wajib pajak terkait proses pelaporan SPT Tahunan

2. Mendampingi dan mengarahkan wajib pajak terkait registrasi akun DJP online



Gambar 2. Pendampingan kepada wajib pajak terkait Registrasi DJP online

3. Mendampingi dan mengarahkan wajib pajak terkait dengan kesalahan pelaporan SPT Tahunan



Gambar 3. Pendampingan wajib pajak terkait dengan kesalahan pelaporan SPT

4. Konsultasi mengenai pertanyaan atau masalah yang dihadapi wajib pajak orang Pribadi satu pemberi kerja terkait dengan proses pelaporan SPT Tahunan



Gambar 4. Konsultasi mengenai pertanyaan atau masalah yang dihadapi wajib pajak

SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat dapat berjalan dengan baik dan lancar serta sudah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Program kerja yang dibuat dalam kegiatan ini sebagai solusi dalam permasalahan yang dihadapi mitra juga berjalan sesuai rencana

dan mencapai target yang diinginkan. Hasil yang dicapai antara lain sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang berasal dari satu pemberi kerja sudah memahami dan mampu untuk melakukan pelaporan secara mandiri melalui situs DJP Online.
- 2) Wajib pajak juga sudah memahami alur serta proses registrasi akun DJP Online secara mandiri.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan saran untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat ialah tetap memberikan pengarahan dan pengawasan dalam pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dari satu pemberi kerja secara online melalui situs DJP Online, sehingga proses pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dari satu pemberi kerja dapat berjalan dengan baik serta wajib pajak juga akan disiplin dalam melaporakan pajak penghasilan yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Barek, K., Suryandari, N. N. A., & Hartini, M. L. S. (2024). Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Moral Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan KPP Pratama Denpasar Barat. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 6(1), 44-55.
- Sopiah, A. (2023, Februari 1). Wajib Pajak, Ini Cara Bayar Denda SPT Tahunan Lewat Online. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230201081554-4-409920/wajib-pajak-ini-cara-bayar-denda-spt-tahunan-lewat-online>